

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 .

2025

PERBUP TEGAL NO. 39, BD TH 2025 , NO. 41 , 6 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, efektif, dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap Perangkat Daerah wajib Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal . Dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 25 Tahun 2004 ; UU No 23 Tahun 2014 .
 - Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD Kabupaten Tegal Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan penjabaran Renstra PD yang memuat rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD menjadi pedoman rencana kerja dan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program, kegiatan dan sub kegiatan.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 8 Agustus 2025
- Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
 - Penjelasan : - hlm
 - Lampiran : - hlm